

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK STUDI  
KASUS DI DESA SEMEMBANG KECAMATAN DURAI  
KABUPATEN KARIMUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Serjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD IRWAN SAPUTRA**

NIM. 11920112751

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak  
Studi Kasus Di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun”,  
yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Irwan Saputra  
NIM : 11920112751  
Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan  
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Agustus 2023

Pembimbing 1

Dr. Aslati, M. Ag  
NIP. 197008172007012031

Pembimbing 2

Zulfahmi, S. Sy., MH  
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Kripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap pekerja Anak Studi Kasus Di Desa Kemembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Irwan Saputra  
 NIM : 11920112751  
 Program Studi : Hukum Keluarga

telah dimunaqasyahkan pada :

Tari : Selasa, 17 Oktober 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Oktober 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I  
 Dr. Hendri Sayuti, M. Ag.

Penguji II  
 Dr. Hendri K. M.Si

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zuhri M. Ag.**  
 NIP. 195410061005017005

- Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhamamad Irwan Saputra  
 : 11920112751  
 : Sungai Asam, 17 Juli 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Keluarga

**ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK STUDI  
 KASUS DI DESA SEMEMBANG KECAMATAN DURAI  
 KABUPATEN KARIMUN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan ini Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 September 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Irwan saputra  
 NIM : 11920112751

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhammad Irwan (2023) : Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Studi Kasus Di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pekerja anak di bawah umur sebagai pencari nafkah di dalam keluarga. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum islam terhadap pekerja anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap pekerja anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Populasi penelitian ini berjumlah 11 orang dan semua populasi di jadikan sample (*total Sampling*). Adapun teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis data deskriptif dan kualitatif. Setelah data terkumpul dan dilakukan pembahasan maka hasil penelitian adalah terdapat faktor penyebab pekerja anak diantaranya faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, dan faktor lingkungan. Menurut analisis hukum islam tidak ada dijelaskan secara eksplisit tentang batas umur untuk anak bekerja hanya didalam hukum islam pekerja anak harus di hindari karna mengingat mudharat lebih besar dibandingkan maslahatnya. Karna didalam Surah Al-baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa yang wajib mencari nafkah terhadap anak adalah orang tua.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Pekerja Anak.**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “(Analisis hukum islam terhadap pekerjaan anak di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun)” dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun segi pembahasan materi. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, terkhusus kepada kedua orang tua yang telah berjasa dalam kehidupan penulis dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai motivasi utama bagi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, dan juga untuk seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan motivasi yang membangun sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik oleh penulis, kemudian ungkapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak DR. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. Erman, M.Ag selaku wakil dekan I, bapak DR. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku wakil dekan II, dan ibuk DR. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III.
4. Bapak DR. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga
5. Bapak DR. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam kelancaran penulis.
6. Ibuk Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

7. Bapak Zulfahmi, MH sebagai dosen pembimbing II metodologi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya Program Studi Hukum Keluarga atas segala ilmu yang telah diberikan.
9. Masyarakat setempat, Kantor Kepala Desa, dan Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019, khususnya jurusan Hukum Keluarga kelas D yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
11. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2023  
Penulis

**Muhammad Irwan Saputra**  
NIM : 11920112751

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Karangka Teoritis .....	11
1. Pengertian Nafkah .....	11
2. Dasar Hukum Nafkah .....	12
3. Macam-macam Nafkah .....	14
4. Sebab Kewajiban Memberi Nafkah .....	15
5. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Atas anak .....	19
6. Konsep-konsep yang wajib mencari nafkah .....	21
7. Tujuan dan Hikmah Nafkah .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur .....	24
1. Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	24
2. Batasan Pekerja Anak .....	27
3. Anak Bekerja dan Memberi Nafkah Menurut Hukum Islam .....	29
4. Hak-Hak Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Islam .....	32
5. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Islam .	37
C. Penelitian Terdahulu .....	39
D. Kerangka Pikir .....	43

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	44
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
C. Populasi dan sample .....	45
D. Sumber dan Jenis Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Analisis Data .....	47
G. Teknik Penulisan .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Sejarah dan Asal Usul Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun .....	49
B. Apa faktor pendorong yang mendasari pekerja anak di bawah umur di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun .....	55
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di desa semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Semembang .....	51
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Semembang Kecamatan Durai .....	51
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Di Desa Semembang .....	52
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Penganut Agama Di Desa Semembang .....	52
Tabel IV.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Di Desa Semembang Kecamatan Durai .....	52

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup.<sup>1</sup>

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
 ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dinas Sosial Propinsi DIY, " *Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak*", disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2005), hlm. 1

<sup>2</sup> Q.S. Al-Kahfi (18) : 46

Dari keterangan ayat Al-Qur`an di atas dijelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mewajibkan antara satu dengan yang lainnya. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, dan memerlukan kasih sayang tapi di dalam prakteknya tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari keluarga.<sup>3</sup>

Orang tua mempunyai tugas untuk menafkahi anaknya dan apabila orang tua tidak mampu, maka nafkah itu dibebankan kepada kerabatnya baik muhrim maupun bukan muhrim yang mampu. Semua anak dilahirkan dengan derajat yang sama, dan mempunyai hak yang sama, maka semua orang harus menjamin realisasi kesamaannya. Terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi, golongan kebudayaan, bahasa dan agama. Dalam ajaran islam juga dinyatakan, bahwa tugas orang tua terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik berupa cinta kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 7

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet 2 ( Jakarta: Rajawali Pres, 1997), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan kewajiban keluarga dan orang tua untuk tetap melindungi dan merawat sehingga mereka tumbuh dewasa. Begitu juga dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menjelaskan, bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.<sup>5</sup> Namun realitanya yang terjadi anak yang seharusnya mendapat haknya harus bekerja. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila berumur kurang dari 15 tahun.<sup>6</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian dari perlindungan anak telah di sebutkan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Amandemen UUD 1945 dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada pasal 28 B Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>6</sup> Pasal 69 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” dengan diintroduksinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>7</sup>

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhankebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Batasan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak, dan perkembangan anak. Ketiga batasan tersebut merupakan kebutuhan dasar anak dan dalam hal itu dapat disebut dalam nafkah (kebutuhan pokok) anak. Jadi batasan mempekerjakan anak dapat dikatakan sebagai Anak yang bekerja ketika anak bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah maka peristiwa tersebut merupakan mempekerjakan anak.

Orang tua yang mempekerjakan anak dibawah umur dengan dasar motivasi mendidik anak maka menurut hukum Islam diperbolehkan karena kewajiban dasar orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya dengan

<sup>7</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat(1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaik-baiknya, dan orang tua yang memperkerjakan anak dengan motivasi mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik, jiwa dan mentalnya, maka itu dilarang.<sup>8</sup>

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah umur 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi Anak yang bekerja antara lain di sector industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun factor lainnya.<sup>9</sup>

Fenomena anak yang terlibat bekerja ikut serta dalam kegiatan ekonomi baik untuk yang memperoleh upah atau tidak, itu bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, termasuk di Desa Semembang kondisi ini semakin lama semakin meningkat dan terlihat nyata baik karena faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan maupun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

Begitu halnya yang terjadi di Karimun saat ini, terutama di Desa Semembang Terdapat 10 orang anak yang bekerja dibawah umur, bekerja sebagai nelayan, dengan umurnya 12-15 tahun yang bekerja dengan penyebab faktor ekonomi yang paling dominan, penyebab lainnya kemauan sendiri dan lingkungan. Di Desa Semembang tersebut rata-rata anak laki-laki yang

<sup>8</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 130

<sup>9</sup> Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm. 1





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bekerja dengan tingkat pendidikan bervariasi baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan banyak yang tidak bersekolah. Kebanyakan anak yang bekerja di Desa Semembang tersebut ekonomi keluarga yang relatif rendah (menengah bawah) pekerjaan yang dilakukan sama seperti pekerjaan orang dewasa lainnya, pekerjaan yang mereka lakukan cukup bervariasi sesuai dengan keadaan lingkungan di daerah tersebut, misalnya bekerja mencari ikan dilaut atau sebagai nelayan, segala pekerjaan dilakukan dengan upah relatif murah kisaran 30.000-35.000 perhari.

Fenomena khususnya di daerah Semembang, anak dijadikan suatu objek untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, anak diperintahkan untuk bekerja di bidang buruh tani, nelayan, maupun kegiatan ekonomi dilingkungan keluarga dan lain sebagainya. Para orang tua yang mempekerjakan anaknya, menganggap hal tersebut sah-sah saja, karena dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Studi Kasus Di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Analisis hukum islam terhadap pekerja anak di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong yang mendasari pekerja anak di bawah umur di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pekerja anak di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun ?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor pendorong dan mendasari anak dibawah umur bekerja sebagai pencari nafkah bagi keluarga
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap pekerja anak di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara teoritis
 

hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang akhwalul syaksiah.
- c. Secara praktis
  - 1) Bagi Orang Tua, menjadi referensi atau masukan bagi setiap orang tua untuk menjaga Anak-Anaknya dan lebih memperhatikan kebutuhan anaknya.
  - 2) Bagi Masyarakat, dapat menjadi referensi atau masukan kepada setiap lapisan masyarakat agar lebih lebih kembali dalam memperhatikan anak-anak dilingkungan sekitar, khususnya yang mana anak dipekerjakan sebagai pencari nafkah bagi keluarga di desa Semembang maupun daerah lainnya dalam usaha sadar pada Generasi muda Indonesia.

**E. Sismatika Penulis****BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahsan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya membatasi penelitian mengenai permasalahan Khitbah dan Pacaran saja, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini sendiri membahas tentang Pengertian Nafkah, dasar hukum nafkah, Macam macam Nafkah, Sebab Kewajiban Memberi Nafkah, Syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak, Konsep-konsep yang wajib mencari nafkah, Tujuan dan hikmahnya nafkah, pengertian anak menurut hukum positif, Anak Bekerja Dan Memberi Nafkah Menurut Hukum Islam, hak-hak anak di bawah umur dalam hukum Islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam.

**BAB III : METODE PENELITIAN**


Pada bab ini menjelaskan tentang Merupakan bab tentang Metode Penelitian yang berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini sendiri mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor penyebab yang mendasari anak bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarga di desa Semembang, analisi hukum islam terhadap pekerja anak di Desa Semembang Kecamatan Durai kabupaten Karimun.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan terdapat dalam penelitian ini serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian Ini.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Nafkah

Secara etimologis, kata nafkah berarti “hak untuk memberikan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau perbekalan untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari segi terminologi, nafkah adalah hak isteri dan anak untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan walaupun isteri adalah wanita kaya.<sup>10</sup>

Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu, dan sebagainya.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, Nafkah ini bermacam-macam bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al-Qur’an, Sunah, ijma, dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.

Di dalam rumah tangga seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 947

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah.

Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak seorang isteri, anak serta keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti, sandang, pangan dan papan.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum memberikan nafkah untuk keluarga terdapat dalam nashnash Al-Qur'an dan hadis nabi yang menunjukkan anjuran untuk memberikan nafkah, baik memberi nafkah kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, baik nafkah yang bersifat wajib ataupun sunnah. Pembahasan nafkah disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 4, ( Jakarta: PT Pena Pundi Akasara, 2002), hlm. 260

<sup>12</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 215

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk memberikan nafkah, nafkah yang dimaksud ayat di atas adalah bersedekah. Bersedekah kepada kerabat dekat seperti ayah dan ibu, anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan dan Allah selalu mengawasi setiap perbuatan yang kita lakukan. Selanjutnya nafkah juga di sebutkan dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya : *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S At-Talaq : 7)*

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>13</sup>

### 3. Macam-Macam Nafkah

Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan prabot rumah tangga.

Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya. Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua,<sup>14</sup> yaitu:

#### a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil, diantaranya:

- 1) Suami wajib memberikan nafkah kishah dan tempat tinggal.  
Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan zaman dan kondisinya.
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 14*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303

<sup>14</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Kliis, 2001), hlm. 123

<sup>15</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), hlm 171

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Nafkah Nonmaterial

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isteri dan anaknya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
- 2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada isteri.
- 3) Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian atau pernikahan di manapun berada.
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang isteri.
- 5) Membimbing isteri sebaik-baiknya.
- 6) Memeberi kemerdekaan kepada isteri untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup>

**4. Sebab Kewajiban Memberi Nafkah**

Sebab-sebab nafkah tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan nafkah:

## a. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Bapak atau ibu, berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya serta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi.

<sup>16</sup> Slamet Abidin, Fikih Munakahat I, Loc.Cit

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan nasab atau keturunan merupakan vertical yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah.

Imam Malik beralasan dengan Firman Allah dalam Surah Al-Isra’ ayat (23) :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ  
 عِنْدَكَ الْأَكْبَرُ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا  
 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝٢٣﴾

Artinya: *Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (Q.S Al-Isra’ : 23)*

Memberikan nafkah kepada karib merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.<sup>17</sup>

#### b. Sebab Pernikahan

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, berkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal istrinya.

Pernikahan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya.

Kewajiban memberi nafkah tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.

Terjadinya pernikahan disebabkan timbul rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seseorang pria dan seseorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih

<sup>17</sup> Wardah Nuroniyah, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husean Muhammad*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 112

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu harus melakukan akad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu pernikahan.<sup>18</sup>

#### c. Sebab Kepemilikan

Seseorang yang memiliki budak maka wajib baginya memberikan makan, tempat tinggal kepada budak tersebut. Dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.<sup>19</sup>

Adapun syarat-syarat atau sebab diwajibkannya nafkah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan pernikahan, saat dilangsungkannya akad nikah atau ijab qabul, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, meskipun isteri tersebut kaya raya dan suaminya seorang yang miskin.
- 2) Hubungan antara orang tua dengan anak, Para ulama telah bersepakat, bahwa anak-anak yang belum mencapai usia akil baligh serta belum bisa hidup mandiri secara ekonomi, maka biaya

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 113

<sup>19</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 272

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup (nafkah)nya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, dan jika ayahnya sudah wafat, maka menjadi tanggung jawab kakeknya. Kaum ibu meskipun kaya raya, sama sekali tidak dituntut memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

- 3) Adanya hubungan pemilikan, Setiap orang beriman diwajibkan memberikan nafkah kepada semua makhluk yang dimilikinya, baik berupa manusia (budak atau hamba sahaya) maupun binatang. Hal ini disebabkan, karena dengan dimiliki, maka makhluk-makhluk tersebut menjadi terkekang dan tidak memiliki kebebasan untuk mencari nafkah di tempat lain.<sup>20</sup>

**5. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah atas Anak**

Ada tiga yang mewajibkan nafkah atas anak :

- a. Orang tua Tergolong mau untuk memberi Nafkah atau Mampu Bekerja

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama. Dan jika menolak mencari penghasilan maka pihak pengadilan berhak menahannya.

Adapun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak, sedangkan dia

<sup>20</sup> Isniyatin faizah, *Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis dari pernikahan*, Jurnal Of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 78

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri meminta nafkah dari orang lain karena orang yang tidak mampu memberi. Inilah pendapat yang shahih.<sup>21</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak wajib bekerja untuk memberi nafkah anaknya jika memang ia sendiri susah meskipun masih mampu untuk bekerja. Namun, ia tidak wajib bekerja untuk menafkahi anaknya yang juga miskin.

- b. Anak-Anak dalam Keadaan Miskin tidak Punya Harta dan tidak Mampu untuk Bekerja

Jika ia mempunyai harta yang dapat mencukupinya maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang lain. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja. Anak kecil yang mampu bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan itu wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan, sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di dalamnya.<sup>22</sup>

Orang yang memiliki tempat tinggal bisa boleh saja fakir dan membutuhkan nafkah karena tempat tinggal adalah kebutuhan asasi dan tidak boleh dijual. Adapun jika ia memiliki dua tempat tinggal atau lebih maka tidak dianggap membutuhkan, dan tidak berhak nafkah atas orang selainnya, baik dari keluarga ayah ke atas maupun keluarga anak

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 ( Jakarta: Gema Insani, 2011 )

hal. 137

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 138



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke bawah karena salah satu tempat tinggalnya bisa dijual untuk menutup kebutuhan.

c. Tidak Berbeda Agama, Menurut Hanabilah

Jika berbeda agama dalam sambungan nasab maka anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya, karena nafkah itu untuk kebaikan dan penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi anak yang berbeda agama, selain itu juga ia tidak termasuk dalam kategori kelompok yang mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Artinya, baik anak maupun orang tua tidak berhak mendapatkan nafkah karena menurut mereka, orang yang mendapatkan nafkah itu adalah orang yang termasuk dalam kategori ahli waris. Artinya, nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang ada kaitan kekerabatan dan orang yang termasuk ahli waris. Jika bukan termasuk ahli waris maka tidak berhak mendapatkan nafkah karena tidak hubungan kekerabatan.<sup>23</sup>

#### 6. Konsep-Konsep Yang Wajib Mencari Nafkah

Berdasarkan undang-undang, nafkah adalah kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi, berupa keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (suami). Sedangkan menurut kamus hukum Nafkah adalah uang belanja yang diberikan kepada istri atau ongkos hidup sehari-hari.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 139





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban memberi nafkah kepada istri diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 32 dan 34 ayat (1) yang berbunyi: Dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa suami haruslah mempunyai kediaman atau tempat tinggal yang tetap sebagaimana telah disepakati oleh suami istri.

Dan pembahasan selanjutnya pada Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan berusaha memberikan segala keperluan yang dibutuhkan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kewajiban memberi nafkah terhadap istri yaitu, pada pasal 80 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

- a. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- b. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
  - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan KHI inilah, dapat disimpulkan bahwa suami

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib memberi nafkah kepada istrinya. <sup>24</sup>Karena nafkah merupakan kewajiban kedua suami terhadap istrinya setelah suami memberikan mahar kepada sang istri.

### 7. Tujuan dan Hikmah Nafkah

Hikmah dari pemberian nafkah ini adalah untuk menjamin terus terbinanya jalinan silaturahmi dengan para kerabat serta merupakan salah satu bentuk bantuan kepada mereka. Menyambung silaturahmi adalah adalah suatu kewajiban seorang muslim, mereka adalah keluarga dari jalur ibu dan ayah, jika salah seorang dari mereka membutuhkan makanan, pakaian, dan rumah maka, mereka harus memberikan makan dan rumah jika mereka memiliki kelebihan harta dan hendaknya ia mulai memberi kepada kerabat yang paling dekat dan seterusnya.

Sebab wajib memberi nafkah kepada anak adalah karena yang bersangkutan telah melahirkannya, karena setelah lahir anak telah menjadi bagian jiwa orang tua, memberi nafkah kepada bagian jiwa yang membutuhkan berarti telah memenuhi kebutuhan hidup yang sebenarnya bagi anak.<sup>25</sup>

Anak adalah anugrah atau titipan Allah kepada setiap orang tua, sehingga orang tua harus memiliki tanggung jawab kepada anak tersebut dan salah satu kewajiban orang tua adalah memberi nafkah kepada selama anak tersebut membutuhkannya dan selama orang tua mampu memberi nafkah kepadanya, karena seorang anak memiliki hak dari orang tuanya

<sup>24</sup> Rian Erwin Hidayat, *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 161

<sup>25</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta: amzah, 2010), hlm. 222.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memelihara dan mendidik dia, selain itu seorang anak membutuhkan cinta dan kasih sayang orang tuanya.

Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan tersebut diharapkan akan tercapai dengan izin Allah SWT bersamaan dengan itu pula tuntutan Allah SWT untuk mendekati diri kepadaNya dapat dilaksanakan.

Ada juga yang berpendapat bahwa sebab wajibnya memberi nafkah kepada anak atau orang lain yang lahir dari rahim orang yang tidak boleh dinikahi adalah karena ikatan kekeluargaan yang tidak boleh diputuskan. Alasan orang yang berpendapat demikian adalah karena memutuskan ikatan kekeluargaan adalah haram, karenanya apapun yang dapat menyebabkan terputusnya ikatan tersebut hukumnya haram, anak juga wajib memberikan nafkah kepada orang tua, karena perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua dan selalu berusaha untuk menyambung silaturahmi dengan orang tua.<sup>26</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur

### 1. Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak di bawah umur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 26

<sup>26</sup> Yulianti, *Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah*, Jurnal Syariah Darussalam, Vol. 6, No. 2, (2021), hlm. 58



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Sedangkan tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memfokuskan perlindungan anak yang terikat hubungan kerja sebagaimana yang tertuang dalam pasal 68 “Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak”.<sup>28</sup> Namun dalam pasal 69 ada pengecualian sebagaimana yang terdapat pada ayat (1) Ketentuan sebagaimana dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Namun pada ayat (2) dijelaskan jika pengusaha boleh mempekerjakan sebagaimana berikut “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

<sup>27</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>28</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Waktu kerja maksimum 3 jam
- c. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- d. Kesehatan dan keselamatan kerja
- e. Adanya hubungan kerja yang jelas
- f. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 71 memperbolehkan anak dibawah umur untuk bekerja sebgaimana yang dijelaskan pada ayat 1, 2, dan 3, <sup>29</sup>sebagai berikut; (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha wajib kerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. Di bawah pengawasan langsung dan orang tua atau wali; b.Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan waktu sekolah. (1) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Kewajiban negara untuk memfasilitasi dan melindungi warga negara gar dapat memperoleh penghasilan dengan standar penghidupan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan, memberikan perlindungan hukum dibidang ketenagakerjaan melalui instrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dan

<sup>29</sup> Pasal 69-71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk-bentuk pekerjaan melalui pasal 68 sampai dengan pasal 74 sebagaimana yg telah dipaparkan diatas.<sup>30</sup>

Sementara itu, bagi anak yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja diatur melalui Pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengamankan Pemerintah agar melaksanakan penanggulangan terhadap anak yang dipekerjakan dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dengan petunjuk yang lebih teknis. Upaya penegakkan hukum dalam rangka perlindungan anak yang terkait hubungan kerja sebagaimana yang tertuang dalam pasal 68 “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”<sup>31</sup>

## 2. Batasan Pekerja anak

Menurut badan pusat statistic (BPS) pekerja anak adalah anak-anak berusia 10-14 tahun yang melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja anak yang bekerja untuk keluarga tanpa upah dalam satu usaha atau kegiatan ekonomi).

Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 138 Tahun 1973 membahas mengenai batasan atau usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. ILO menegaskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah tidak boleh kurang dari usia tamat wajib sekolah, yaitu tidak boleh di bawah umur 15 (lima belas) tahun.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>31</sup> Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, 68-75, Ketenagakerjaan

<sup>32</sup> International Labour Organization. *Menghapus Pekerja anak Di Indonesia*, (Jakarta : ILO Jakarta, 2016), hlm. 25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah telah membuat beberapa aturan yang menjelaskan tentang batasan-batasan anak untuk bekerja. Pemerintah bersama legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68-75 yang membahas mengenai hal-hal yang berhubungan tentang pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlindungan bagi pekerja anak.

Undang-Undang ini memberikan larangan bagi siapapun untuk mempekerjakan atau melibatkan anak-anak dalam bentuk pekerjaan terburuk. Jenis-jenis pekerja yang dianggap “pekerjaan terburuk” tersebut diatur lebih lanjut dalam sebuah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2003. Pasal 3 dalam KEPMEN (Keputusan Menteri) tersebut menetapkan usia 15-18 tahun sebagai usia kerja anak, dan melarang anak pada usia tersebut untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral mereka.<sup>33</sup>

Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Undang-Undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapuskan

<sup>33</sup> Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, Pasal 68-75, Ketenagakerjaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata dengan menerapkan undang-undang dan peraturan.<sup>34</sup>

### 3. Anak Bekerja Dan Memberi Nafkah Menurut Hukum Islam

Apa yang dinamakan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang terdapat dalam Al-Qur'an (seperti surat Al-Israa' ayat 83, Surat An-Nisaa' ayat 36 dan lain-lain) adalah termasuk didalamnya memberi nafkah kepada orang tua.

Orang tua termasuk juga dalam sebagian yang dinamakan kerabat, tetapi dalam Islam sebutannya dipisahkan, terutama didalam hal nafkah. Dan memberikan nafkah kepada orang tua hukumnya wajib. Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua bagi si anak ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. . (Al-Baqarah: 215).

Kewajiban menafkahkan orang tuanya, tidak terlepas dari beberapa syarat, yaitu:

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Anak dalam kelonggaran rizki yaitu mempunyai makanan yang cukup dimakan waktu itu.
- b. Orang tua yang tidak mempunyai harta sedikitpun. Kalau orang tua mempunyai harta, anak tidak wajib memberi nafkah meskipun orang tua dalam keadaan sakit.<sup>35</sup>

Imam Syafi'i berpendapat orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya, dengan dua syarat, yaitu:

- a. Apabila orang tua fakir dan tidak kuat bekerja.
- b. Apabila orang tua fakir dan tidak kuat otaknya

Dari kedua pendapat ini dapat dilihat, bahwa Imam Syafi'i lebih condong melihat dari keadaan orang tuanya dalam mensyaratkan wajibnya nafkah kepada orang tua tanpa melihat keadaan si anak, berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Luqman ayat 15. Yang isinya memuat bahwa seorang anak harus menggauli orang tuanya dengan sebaik-baiknya, sedangkan beberapa syarat menurut pendapat yang pertama, melihat dari kedua segi baik itu dari orang tua maupun dari kondisi anak.

Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua dari anaknya adalah karena adanya kelahiran. Dan Allah menyuruh anak agar membalas budi baik orang tua yang telah diberikan kepadanya berupa pendidikan yang baik, kebaikan, rasa belas kasihan disetiap waktu, serta memeliharanya dari gangguan dan kejelekan, balas budi anak terhadap orang tua tampak disaat mereka berdua telah lemah untuk mencari nafkah

<sup>35</sup> Syamsul Bahri, *Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, (2016), hlm. 162



dan lain sebagainya. Ketika itu anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua karena kelemahannya.<sup>36</sup>

Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua oleh sang anak memang merupakan sesuatu yang wajib, akan tetapi ada kekecualian, yang antara lain:

- a. Walaupun anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, akan tetapi bila orang tua tidak mau (entah karena amat kayanya atau karena hal-hal lain), maka hukum kewajibannya menjadi hilang. Bagaimana orang yang berhutang yang wajib mengembalikan hutangnya, tetapi bila yang punya hutang telah merelakan maka tidak usah dikembalikan utangnya itu. Artinya utangnya dibebaskan, maka hukum kewajibannya telah hilang.
- b. Juga kecuali bila anak benar-benar tidak mampu atau tidak kuat untuk berusaha, maka hukum wajib juga gugur. Tetapi dalam hal ini bila keadaan kehidupan sang anak sejajar dengan kemampuan orang tua, artinya sama-sama tidak mampu, maka berbuat ihsan kepada orang tua dengan jalan memberikan nafkah sekedar kemampuannya sebenarnya masih diperlukan, karena pemberian itu relatif sifatnya, artinya tidak harus mencukupi kebutuhan orang yang diberi. Jadi seadanya sama-sama saling mengerti. Dan pemberian dari si anak itu tidak harus permanen, tetapi bisa sekali-kali.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 163

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah, kewajiban sang anak kepada orang tua dalam hal nafkah sebab itu termasuk perkara yang tidak bisa di abaikan. Karena pada umumnya, yang berlaku dalam masyarakat adalah sang anaklah yang selalu menuntut kepada orang tua, padahal sang anak telah dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Anak menafkahi orang tua merupakan suatu kewajiban pokok yang tidak dapat dilepaskan begitu saja, nafkah dari anak itu dikatakan harus (wajib) dipenuhi orang tua karena mempunyai ketentuan-ketentuannya ataupun syarat-syarat yang mewajibkan hal itu dan kewajiban itu bisa gugur karena tidak terpenuhinya syarat-syarat itu dan adanya timbul sebab-sebab tertentu lainnya.<sup>37</sup>

#### 4. Hak-hak Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Islam

Anak adalah generasi yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembang risalah peradaban bangsa ini.

Di antara hak-hak yang dimiliki anak-anak dibawah umur adalah:

##### a. Hak di Beri Nafkah

Berdasarkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233

berikut ini:

<sup>37</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Assyifa'i, 1992), hlm. 338

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ  
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ  
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ  
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
 مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>38</sup>

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya pemberian nafkah bagi anak dibawah umur oleh ayah/orang tua nya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud Artinya: “ Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia tujuh tahun, dan pukullah apabila meninggalkannya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka” (HR. Abu Daud)

<sup>38</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 233



b. Mendapatkan Pengasuhan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitive anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun).

Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengebaikan kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orang tua dalam keluarga.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, orang tua merupakan madsrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, sorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya.

<sup>39</sup> Ali Ghufuran, *Lahirilah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007) hlm. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Hak Anak dalam Kejelasan Nasabnya

Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya.<sup>40</sup>

Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab : 5)

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarkhi, di mana anak selalu dinasabkan dengan

<sup>40</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) hlm. 275

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bakanya sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada Adiknya. Kata “bapak” dimaksud untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan social yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.

#### d. Memperoleh Masa Depan yang Baik

Berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>41</sup>”

Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muttafaq<sup>alaih</sup> yang artinya: “ Sesungguhnya kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka sebagai orang-orang yang menjadi beban bagi masyarakat<sup>alaih</sup>”. (HR. Muttaq<sup>alaih</sup>)

Dalam Peraturan pemerintahan Nomor. 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar, Pasal 1 (1) disebutkan bahwa: “ wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintahan dan pemerintah daerah”. Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 3 (2) bahwa:

<sup>41</sup> Q.S. An-Nisa (4) : 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Aliah, Sekolah menengah pertama, dan bentuk lain yang sederajat”.

Menurut Abdul majid Mahmud Mathlub, ada hubungan yang sangat erat antara pemenuhan hak mendapatkan pendidikan anak dengan hadits rasul yang menjelaskan “menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan mulimat”. Menurutnya, hadits ini menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan, tidak mungkin kata wajib “Faridhatu” kepada yang tidak begitu penting sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.<sup>42</sup>

### 5. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai hutang ayah.

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umunya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk

<sup>42</sup> Abdul Majid, Mahmud Madhlab, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Surakarta: Era Intermidia, 2005), hlm. 626



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan kemampuannya, kepentingan pendidikan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya. Serta anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.<sup>43</sup>

Kendatipun Islam memberikan beban kewajiabn pendidikan anak lebih kepada ibu, sejak dalam kandungan, melahirkan, dan menemani hari-harinya hingga dewasa, akan tetapi terdapat pula keterangan bahwa keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerja kolektif yang bagus antara suami dan istri. Kedua belah pihak harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan praktis yang memadai untuk melaksanakan pendidikan anak.

Dalam literatur islam, Imam syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Mansur menjelaskan bahwa keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu biaya pendidikan tersebut juga dibebani kepada anak itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya jika dia mampu, sedangkan jika anak tersebut tidak mampu maka kewajiabn penuh berada pada kedua orang tua terutama ayah.

Terdapat ketentuan mengenai syarat seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya, yaitu:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk bekerja.

<sup>43</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia; Hakekat, *konsep dan Impplikasinya Dalam Perhukum dan Masyarakat*, cetakan ke-1 ( Bandung: Refika Aditama 2005), hlm. 210



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.
- c. Anak dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.

Atas dasar adanya syarat-syarat, apabila anak fakir telah sampai berumur mampu bekerja, dan tidak ada halangan untuk bekerja gugurlah kewajiban ayah untuk menafkahnya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja maka ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya.<sup>44</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan penelitian lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaan pustakaan, Digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu tertulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi Rozi Zhafron Usman, dengan judul “ Memperkerjakan Anak Dibawah Umur ( Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif tentang memperkerjakan anak di bawah umur.

<sup>44</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum dan hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam belum diatur tentang memperkerjakan anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum positif sudah dijelaskan secara rinci tentang memperkerjakan anak dibawah umur. Akan tetapi, aturan-aturan dalam hukum positif tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian terdahulu membahas tentang memperkerjakan anak dibawah umur ( Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang analisi pekerja anak menurut perspektif hukum islam .<sup>45</sup>

2. Jurnal Widia Kartika Sitompul yang berjudul “Tinjauan sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Bekerja Sebagai Badut Dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu”. Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016-2017.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak yang seharusnya menjadi suatu perhatian kepada pemerintah untuk anak-anak yang bekerja sebagai badut anak yang ada dia Kabupaten Labuhanbatu. Dan juga anak anak mendapatkan suatu perlindungan agar anak dapat tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni

<sup>45</sup> Rozi Zhafron, *Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Studi Kompratif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2018, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

bahwa anak dan hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini dituangkan pada peraturan Daerah tentang perlindungan anak Kabupaten Labuhanbatu nomor 5 tahun 2015 yaitu pasal 1 ayat 8: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintahan dan negara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut sedangkan penelitian saat ini membahas tentang analisis pekerja anak menurut perspektif hukum Islam.<sup>46</sup>

3. Jurnal Anisa Avianti dan Martua Sihalahoyang berjudul “ peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan dirinya di desa parakan, kecamatan ciomas, kabupaten bogor jawa barat”. Permasalahan dalam jurnal ini adalah faktor-faktor yang mendorong munculnya pekerja anak dan peranan dari anak yang bekerja terhadap pendapatan rumahtangganya serta kesejahteraan anak tersebut.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memunculkan pekerja anak bila dilihat dari karakteristik pekerja anak itu sendiri adalah faktor pendidikan pekerja anak. Sementara bila dilihat dari

<sup>46</sup> Winda Kartika sitompul, *Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut*, 2017, Program studi pendidikan PKn STKIP Labuhanbatu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karakteristik rumah tangga, nilai dan stigma sosial mempengaruhi timbulnya pekerja anak. Sosialisasi mengenai pekerjaan di bengkel alas kaki baik secara langsung maupun tidak langsung juga mendorong masuknya anak ke dunia kerja di bengkel sandal. Sementara itu dari karakteristik pekerjaan, dimana bengkel sandal termasuk ke dalam industri kecil sehingga mudah bagi pekerja anak dengan latar pendidikan yang rendah untuk masuk ke dalamnya. Keterampilan yang dibutuhkan pun bisa dipelajari dengan sendirinya.

Perbedaan penelitian yang peneliti tulis saat ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu membahas tentang peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan dirinya sedangkan peneliti saat ini membahas analisis pekerja anak menurut perspektif hukum islam.<sup>47</sup>


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>47</sup> Anisa Avianti dan Martua Sihlohoyang, *peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan diri nya*, 2015, Fakultas Ekologis Manusia.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Kerangka Pikir



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini berada di Desa Semembang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian menunjukkan batas penelitian itu dilakukan dari awal hingga akhir. Waktu penelitian menunjukkan kapan penelitian itu dilakukan. Maka dalam penelitian ini, waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

### B. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karena itu, Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah anak yang bekerja di bawah umur yang terdapat di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.<sup>48</sup> analisis hukum islam terhadap pekerja anak di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

## C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah anak-anak yang bekerja dibawah umur di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun. Jumlah populasi sebanyak 11 orang . Sedangkan sebagai sampelnya penulis mengambil seluruh populasi di jadikan sampel yang terdiri dari orang tua dan pekerja anak termasuk kades. adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode total sampling, pengambilan seluruh populasinya sebanyak 11 orang.

## D. Jenis Data dan Sumber Data

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu field research atau data dari penelitian ini diambil atau didapat dari lapangan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang

<sup>48</sup> Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam : Pengembangan Ilmu Baru Paradigma Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 44



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis kemukakan di atas. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. Dalam penelitian ini data primernya adalah wawancara langsung kepada anak-anak yang bekerja dibawah umur.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung atau pembantu yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, dokumen dan sebagainya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan sumber data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Caranya adalah dengan berdialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis kepada Masyarakat Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan lainnya.

**F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang.

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode deskriptif kualitatif yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

**G. Teknik Penulisan**

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

3. Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan melihat data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab timbulnya anak bekerja dibawah umur di Desa semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun dikarenakan alasan yang paling utama yaitu faktor ekonomi, dimana seorang anak dipaksa dan terpaksa membantu orang tua mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, dan untuk biaya kebutuhan nya sendiri, anak yang bekerja ini sudah putus sekolah, pendidikan sekolahnya di nomor dua kan. Selain itu penyebab lain yaitu, pengaruh lingkungan, faktor kemauan sendiri.
2. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara langsung batasan usia anak yang diperbolehkan bekerja, tetapi dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsung perkawinan. Pekerjaan anak harus dihindari mengingat mudharat lebih besar dibandingkan maslahatnya, meskipun maslahatnya untuk membantu meringankan atau menolong perekonomian keluarga, dalam mudharatnya hak-hak anak menjadi terabaikan seperti hak pendidikannya ada yang sampai putus sekolah, jiwa maupun fisik mereka juga terancam. Di dalam hukum islam memperkerjakan anak itu dilarang, yaitu apa bila orang tua melalaikan



kewajibannya untuk menafkahi anak, dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, jiwa maupun fisik mereka terancam itu tidak diperbolehkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan sebab memberikan nafkah adalah wajib bagi orang tua. Sedangkan apabila seorang anak bekerja sesuai kemampuan, keterampilan dan tidak membebaninya maka itu diperbolehkan seperti halnya Rasulullah yang sudah mulai bekerja sejak usia dini.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada anak-anak agar selalu mengedepankan pendidikan demi kesejahteraan hidup, karena tanpa pendidikan semua tidak ada artinya, selain itu, orang tua juga mempunyai peran penting dalam kemsalahatan hidup anak. Oleh karena itu, orang tua seharusnya memenuhi kebutuhan anak yang tergolong di bawah umur.
2. Kepada pihak masyarakat maupun pemerintahan dapat lebih berkontribusi dalam upaya pengurangan jumlah anak yang bekerja dibawah umur.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Hakim. Bisma Siregar G. Nusantara. *Hukum dan hak-hak Anak* Jakarta: Rajawali, 1986.
- Abdul Hamid Muhyiddin. *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Abdul Majid Mahmud Madhlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 1997.
- Ali Ahmad As-Subki. *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa'I, 1992.
- Ali Ghufuran. *Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Ali Yafie. *Teologi Sosial: Telah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta : LKPSM, 1997.
- Ali yusuf As-Subki. *Fiqh keluarga* Jakarta: amzah, 2010.
- Amri Darwis. *Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Ansa Avianti dan Martua Sihalohoyang, *peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan diri nya*, Fakultas Ekologis Manusia. 2015
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Dinas Sosial Propinsi DIY, *Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Djmadid, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- M Subban dkk, *Tafsir Muqashidi Kajian Tematik Muqashid al- Syar'iah Kediri* : Lirbayo Press, 2013.
- Mafidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000) hlm. 13
- Meladi, Hak Asasi Manusia; *Hakekat, konsep dan Impplikasinya Dalam Perhukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali, 1993.
- Pasal 69 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.
- Rozi Zhafron, *Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Studi Kompratif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2018
- Rusdaya Basri, *Us}ul fiqh I*, Parepare : Nusantara Press, 2006.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: PT Pena Pundi Akasara, 2002.
- Slamet Abidin. *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka setia, 1999
- Soemiyati , *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan* (UU No. 1 Tahun 1974), Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Suanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, 2013. Surabaya: Kesindo Utama
- UU No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).
- Wahab Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Aillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanda Kartika sitompul, *Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut*, Program studi pendidikan Pkn STKIP Labuhanbatu. 2017

Zanuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2006.

**Jurnal :**

Erhawati, *Perlindungan, Hukum Pekerja Anak dalam Kajian Masalahah Dharuriyah*, Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi, Vol. 18 No.3, (2021).

Isnayatin faizah, *Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis dari pernikahan*, Jurnal Of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 1, (2020).

Rian Erwin Hidayat, *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, (2022).

Sulastri, *Praktik Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak*, Jurnal Psikologo Muhammadiyah Lampung, Vol.1 No.2, (2019).

Syafrudin dan Achmad Otong Busthomi, *Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, (2019).

Symsul Bahri, *Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, (2016).

Wardah Nuronyah, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husean Muhammad*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, (2019).

Yulianti, *Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah*, Jurnal Syariah Darussalam, Vol. 6, No. 2, (2021).

**Skripsi :**

Ansya Avianti dan Martua Sihalohoyang, *peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan diri nya*, Fakultas Ekologis Manusia, (2015).





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rezi Zhafron, *Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Studi Kompratif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2018).

Syfrudin dan Achmad Otong Busthomi, *Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, (2019).

Winda Kartika sitompul, *Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut*, Program sudi pendidikan PKn STKIP Labuhanbatu, (2017).

**Website :**

Dokumen, Kantor Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, 2023  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6295/bab%20ii.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diunduh 21 Juli 2023.

Dokumen, Kantor Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, 2023, <https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/09/perda-no-10-th-2004>. Diunduh 21 Juli 2023.

## Pedoman Wawancara

1. Apa pekerjaan sehari-hari bapak sebagai kepala rumah tangga?
2. Ada berapa orang anak dalam satu rumah?
3. Apakah ada anak yang bekerja ?
4. Berapa umur anak yang bekerja tersebut?
5. Apakah ada anak yang menempuh pendidikan?
6. Berapa lama anak yang bekerja?
7. Apa pekerjaan yang di lakoni anak?
8. Apa motivasi anak untuk bekerja ?
9. Untuk apa penghasilan yang dapat kan dari pekerjaan yang di lakoni?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak cipta



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau



©

au

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





©

U



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Studi Kasus Di Desa Sembang kecamatan Durai Kabupaten Karimun**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Irwan Saputra  
 NIM : 11920112751  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Oktober 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I  
 Dr. Hendri Sayuti, M. Ag.

Penguji II  
 Dr. Hendri K. M.Si

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si  
 NIP. 19721210 200003 2 003

**UIN SUSKA RIAU**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Mei 2023

Un-04/F.I/PP.01.1/3810/2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Zulfahmi, MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD IRWAN SAPUTRA
NIM	11920112751
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Analisis Pekerja Anak Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (09 Mei 2023 – 09 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Un-04/F.I/PP.00.9/4139/2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Irwan Saputra  
NIM : 11920112751  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Studi Kasus di Desa Semembang Kecamatan  
Durai Kabupaten Karimun

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

© Halopenglik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diilindungi Undang-Undang

lak Cipta

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. erikutnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.  
b. Perizinan tidak diperlukan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
KECAMATAN DURAI  
DESA SEMEMBANG**

Jl. Encik Yasin - Semembang. HP. 0812 7009 8779, Pos : 29665  
E-mail : semembang.office@gmail.com

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 092/SKP/DS.SMB/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
 Nama : HIKMAL WAHYUDI  
 Jabatan : SEKRETARIS DESA SEMEMBANG  
 Memberikan Izin Kepada :  
 Nama : Muhamad Irwan Saputra  
 NIM/ Universitas : 11920/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Jurusan Jenjang : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah) S1  
 Untuk : "Analisis Hukum Islam Terhadap Tehadap Anak Studi kasus di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun"

Bahwa nama tersebut diatas Akan Melaksanakan Penelitian di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, Untuk Itu Kami Pemerintah Desa Semembang Memberikan Izin Kepada Yang Namanya Tersebut Di atas Untuk Melaksanakan Penelitian Tersebut.

Demikian surat keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan benar agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semembang  
 Tanggal : 21 Juni 2023

An. Kepala Desa Semembang  
 Sekretaris Desa



**HIKMAL WAHYUDI**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
 Gedung Wanita Raja Saleha Lt. 2, Jl. Mansyur Syah  
 Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
 Email : dpmtspkepri20@gmail.com, Website : http://dpmtsp.kepriprov.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 0109/2n.1/DPMTSP/2023

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian.
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).

Menimbang : Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.1/PP.00.9/4139/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Muhammad Irwan Saputra
- b. NIM/Universitas/ Jurusan/Jenjang : 11920112751/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)/S1
- c. Untuk : "Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Studi Kasus Di Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun".
- d. Lokasi Penelitian : Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.
- e. Waktu / Lama Penelitian : 1 (Satu) Tahun setelah surat rekomendasi ini di terbitkan.

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat.

Melaporkan hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 07 Juni 2023  
 a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19690329 199003 1 009

Tembusan

- 1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
- 2. Kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai Peraturan dan Perundangan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dan disertifikasi yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/56695  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Dilarang mengemukakan dalam pemberitaan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Keputusan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 411/2009/4139/2023 Tanggal 25 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	:	<b>MUHAMMAD IRWAN SAPUTRA</b>
NIM / STP	:	11920112751
Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PERUMAHAN PARADISE, B BLOK 13
Judul Penelitian	:	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK STUDI KASUS DI DESA SEMEMBANG KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN</b>
Lokasi Penelitian	:	DESA SEMEMBANG KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN

sebagai ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Mei 2023



**Pembuatan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Irwan Saputra, lahir di Sungai Asam pada tanggal 17 Juni 2001. Anak Pertama dari Dua bersaudara, dari pasangan Abdul Rahman dan Rasidah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar 012 Sungai Asam, dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama Darul Furqan, lulus pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas 6 Kundur lulus pada tahun 2019.

Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi ke bangku perkuliahan dengan Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK STUDI KASUS DI DESA SEMEMBANG KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN ”. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Astuti, M. Ag dan Bapak Zulfahmi, S. Sy., MH dan menamatkan Pendidikan S1 (Strata satu) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga.